



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

NOMOR 519 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN DASAN AGUNG BARU KECAMATAN SELAPARANG KOTA  
MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dasan Agung Baru Nomor 26 tanggal Tujuh November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DASAN AGUNG BARU KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dasan Agung Baru  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DASAN AGUNG BARU,



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MATARAM**

**NOMOR 519 TAHUN 2024**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN DASAN AGUNG BARU  
KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM  
TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DASAN AGUNG BARU KECAMATAN  
SELAPRANG KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024**

**TPS 001**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andrianto	L
2.	Heti Sukma	P
3.	Isnawati Lestari	P
4.	Jumadil Wildani	L
5.	Mila Andara	P
6.	Muhammad Fauzan	L
7.	Susanti	P

**TPS 002**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Atika Nurwulandari	P
2.	Ayuni Chandrawati	P
3.	Ari Subandri	L
4.	M. Junaedi	L
5.	Marwiyah	P
6.	Muzhadi	L
7.	Yuzril Hidayat	L

**TPS 003**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Irwan Wahyudi, SP.	L
2.	Ispandri Haryasa	L
3.	Meidy Ali Vamala	L
4.	Muhammad Khaekal Yunanda	L
5.	Nabila Febri Maharani	P
6.	Nina Novita Sari	P
7.	Sri marlina	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alif Maulana Algifari	L
2.	Bakit Rachman	L
3.	Lalu Mohammad Soyyad	L
4.	Marianah	P
5.	Ni Putu Krismayanti Yunita	P
6.	Notonagoro Sabdo Gusti	L
7.	Rani Aulia	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andrean Mi Rajul Alim Abdullah	L
2.	Azzahra Arsieta Prinofa	P
3.	Novia Imtihani	P
4.	Diah Linsari	P
5.	Dzulkarnaen azhari	L
6.	Gede Bagus Purnama Aribawa	L
7.	Riezky Bagus Prasetyo	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ananda Firdiansyah	L
2.	Evi Kusuma Dewi	P
3.	Fitra Islahuddin Akbar	L
4.	Furqan Azmi Purwadi	L
5.	Muh Faisal Rangga Reci	L

6.	Muhammad Garin Saputra	L
7.	Ririn Rahayu Ningrum	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DASANAGUNG BARU,



(AZWAR BANI AKBAR)